



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

Jl. Urip Sumoharjo No.6 Plaosan Kecamatan Purworejo,
Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54151
Email: kab_purworejo@kpu.go.id
Website : <https://kab-purworejo.kpu.go.id/>

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran (diisi oleh petugas)* : /PPID-KPUKabPWR/ /

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon/E-mail	:	
Rincian informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan penggunaan informasi	:	
Cara memperoleh informasi	:	1 ☐ Melihat, Membaca, Mendengarkan, Mencatat *** 2 ☐ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) ***
Cara mendapatkan informasi	:	1 ☐ Mengambil langsung 2 ☐ Kurir 3 ☐ Pos 4 ☐ Faximili 5 ☐ E-mail

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

.....
Pemohon Informasi

.....
Nama dan Tanda Tangan

.....
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :
*) diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
**) pilih salah satu dengan member tanda (√)
***) coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota kecuali

informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota atau intra KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota)

Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja**